



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.C/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jumát, tanggal 18 November 2022, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS HERY UTOMO;  
Tempat lahir : Purwokerto  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gumbreg Kel. Mersi Rt. 02/ 06 Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Memperhatikan Pasal pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Aris Hery Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan, menjual, menyediakan, dan menyajikan Minuman Keras Tanpa Ijin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) botol Anggur Merah Besar 19,5% dan 3 (tiga) botol Anggur Merah kecil 19,5%
  - 5 (lima) botol Anggur Koleson 19,5% dan 6 (enam) botol Anggur Koleson Kecil 19,5%
  - 2 (dua) botol Anggur Hijau 19,5%

Petikan Putusan 40/Pid.C/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol Anggur Putih 17%
- 1 (satu) botol Arak Orang Tua Besar 19,5% dan 6 (enam) botol Arak Orang Tua Kecil 19,5%
- 1 (satu) botol Beer Pu Tao Chee Chiew 5%
- 2 (dua) botol Beer Bintang 5%
- 1 (satu) botol Anggur Hitam Orang Tua 19,5%
- 1 (satu) botol Beer Guinness 5%
- 1 (satu) botol Kawa- Kawa 19,5%
- 2 (dua) botol Beer Prost 5%
- 2 (dua) botol Beer Singaraja 5%
- 2 (dua) botol Beer Angker 5%
- 2 (dua) botol Newport Merah 19,5%
- 5 (lima) botol Cong Yang

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah E KTP a.n. ARIS HERY UTOMO NIK : 3302242203890001

4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Toto Boediarto, S.H. Penyidik selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt., Panitera

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H

Petikan Putusan 40/Pid.C/2022/PN Pwt